



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.4/278 /Kpts/BPT-PS/ 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PESISIR SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan terarahnya penyusunan rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan catatan transaksi yang berhubungan dengan Rekening Koran (Keluar) Bendahara Umum Daerah dan Rekening Koran (Masuk) Bendahara Umum Daerah sebagai dasar rekonsiliasi dalam penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. melaksanakan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan data pada angka 1 diatas; dan

- c. menyampaikan/melaporkan draft Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. HENDRAJONI, S.H., M.H	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	Drs.RUSMA YUL ANWAR, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3	Ir. ERIZON,MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4	SUHANDRI,SE, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5	SUBCHANDRI, SE.,M.Si	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6	WENDI, SH.M.Hum	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7	SABRUL, SH	Kepala bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	INTAN NOVIA F. NANDA, S.E.Ak., M.PP.,M.AP	Kepala Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	MULYANI, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	JUNILIA ARMAYANTI, S.Kom	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	RENI DAHLIA, SE	Kasubid Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	RAHMADI, S.AP., M.Si	Kasubid Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	ROSZA LESTARI, SE	Kasubid Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	WILLY SUSPARELA, SE	Kasubid Perencanaan dan Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	HARRY KURNIAWAN, SE.Ak, M.Ec.Dev	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	M. ZAKI ELHADI MM, SE	Analisis Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	ASWENRIZAL, S.Sos	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	REVI MARTA	Bendahara pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	RIO PRATAMA, A.Md	Verifikasi Data Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	SUPARDI	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	AFRIZAL	Pemeriksa Transaksi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	FEBRINA YULIA, SE	Staf Subbid Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23	RESI ZANDRA, SE	Staf Subbid Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24	FAHRUR ROZI, SE	Staf Subbid Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25	YASIR RUFFADILA	Staf Subbid Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26	RISKI FITRI ARISANDI	Staf subbid Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27	ARIF NOFRADI	Field Support Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah Modul Aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28	DAVID DWIRA ASTRADEDY, A.Md	Field Support Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29	RIDO FRANSISKI	Staf Subbid Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30	RATIH NOFA YANI	Pengelola Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
31	EFFRIANTO	Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
32	MELLY ETRI YENI, SE	Kasubid Rekonsiliasi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,